



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat Kumulasi Hak Asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK : 1174037011880002, lahir di Banda xxxx, tanggal 30 November 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, Nomor Handphone : 085380745813 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: etiamutiawati79@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK : 1174032410790002, lahir di Langsa, tanggal 24 Oktober 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx, Bugeng Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, HP: 085260012137, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah membaca Laporan Hasil Mediasi;

Setelah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs, tanggal 05 Maret 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/II/2008 tanggal 30 Januari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Lorong Teupin Bugeng, Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sampai pisah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di xxxxxx xxxxxx Bugeng, Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak nya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Mutiara Syalwa binti Afrizal (PR), umur 15 Tahun;
 - 3.2. Ryza Kinara binti Afrizal (PR), umur 10 tahun;
 - 3.3. Rara Aqila Putri binti Afrizal (PR), umur 3 tahun;

Dan anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 13 tahun, akan tetapi sejak Agustus 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat sering bermain judi online;
- Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat berperilaku kasar dan terkadang berujung pada tindak kekerasan;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi;
- Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk berubah menjadi lebih baik;

Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2023 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Penggugat pergi dari rumah karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa di samping Penggugat menggugat cerai, juga mohon ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat atas anak Penggugat / Tergugat yang bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal** (PR), umur 15 Tahun, **Ryza Kinara binti Afrizal** (PR), umur 10 tahun dan **Rara Aqila Putri binti Afrizal** (PR), umur 3 tahun dan dengan alasan sebagai berikut :

7.1 Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa/mandiri, demi pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

7.3 Bahwa Penggugat selaku ibunya yang mempunyai hak dan berkewajiban mengasuh anak dan menjamin keselamatan jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan anak secara baik dan benar;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk anak tersebut berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak tersebut diatas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak-

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :

4.1 Mutiara Syalwa binti Afrizal (PR), umur 15 Tahun, **Ryza Kinara binti Afrizal (PR)** umur 10 tahun dan **Rara Aqila Putri binti Afrizal (PR)** umur 3 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat juga hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa telah dilakukan proses mediasi dengan Aminah, S.H.I, M.H.CPM yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat namun sesuai laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah melaksanakan mediasi bersama mediator;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx nomor 1174037011880002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup,

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/1/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Mutiara Syalwa** No. 1487/CSL/UM/KTL/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ryza Kinara** No. 1174-LT-13012015-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rara Aqila Putri** No. 1174-LT-18112020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Afrizal** No. 1174031607080004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterial cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.7;

II. Saksi-saksi:

SAKSI 1, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal** (PR), umur 15 tahun, **Ryza Kinara binti Afrizal** (PR) umur 10 tahun dan **Rara Aqila Putri binti Afrizal**(PR) umur 3 tahun;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah milik bersama di Dsn. Nelayan , Dusun Mulia, Gampong xxxxxx xxxx, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Agustus tahun 2021 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023. Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anak-anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah terlibat tindakan melawan hukum atau tindakan kriminal lainnya dan Penguat juga tidak melakukan perbuatan asusila atau perbuatan tercela lainnya;

- Bahwa Penguat bekerja sebagai seorang dosen dan memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa Penguat memiliki banyak waktu untuk merawat anaknya;

Zainal Abidin bin M. Jafar, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Penguat dan Tergugat karena Saksi adalah perangkat desa di tempat Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal (PR)**, umur 15 tahun, **Ryza Kinara binti Afrizal (PR)** umur 10 tahun dan **Rara Aqila Putri binti Afrizal (PR)** umur 3 tahun;
- Bahwa terakhir Penguat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah milik bersama di Dsn. Nelayan, Dusun Mulia, Gampong xxxxxx xxxx, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Agustus tahun 2021 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penguat, dan Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan antara Penguat dan Tergugat karena saksi mendengarkan cerita Penguat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penguat dan Tergugat tersebut;

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023. Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anak-anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat Penggugat tidak pernah terlibat tindakan melawan hukum atau tindakan kriminal lainnya dan Penggugat juga tidak melakukan perbuatan asusila atau perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang dosen dan memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa Penggugat memiliki banyak waktu untuk merawat anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal** dan memberikan keterangan bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka anak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mau hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil Gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Jis. Pasal 16 Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) RBg, dan atas Panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat juga hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 RBg *jo.* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator yang Aminah, S.H.I,M.H.CPM

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan surat gugatan Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, terhadap hal tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mencabut gugatan nafkah anak, dan terhadap pencabutan tersebut Hakim Tunggal berpendapat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan nafkah terhadap anak tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal** (PR), umur 15 Tahun, **Ryza Kinara binti Afrizal** (PR), umur 10 tahun dan **Rara Aqila Putri binti Afrizal** (PR), umur 3 tahun;
2. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPdata Penggugat dibebankan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.6 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.6 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat adalah warga kota Langsa, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat adalah dibawah kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal** (PR), umur 15 tahun, Lahir 18 Oktober adalah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya belum tercatat, sehingga Pengajuan nafkah anak terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak yang bernama **Ryza Kinara binti Afrizal** (PR), umur 10 tahun, Lahir 16 April 2013 adalah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya belum tercatat, sehingga Pengajuan nafkah anak terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak yang bernama **Rara Aqila Putri binti Afrizal** (PR), umur 3 tahun, Lahir 27 Agustus 2020 adalah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya belum tercatat, sehingga Pengajuan nafkah anak terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya belum tercatat, sehingga Pengajuan nafkah anak terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg., dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., serta mendukung dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal** (PR), umur 15 Tahun, **Ryza Kinara binti Afrizal** (PR), umur 10 tahun dan **Rara Aqila Putri binti Afrizal** (PR), umur 3 tahun;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi online;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

4. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Juli 2023 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim Tunggal patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti itu hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sayyid sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة. وإذا عجزت

artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bain;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Hakim dan mediasi yang dilaksanakan bersama mediator, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal tersebut juga sesuai dengan

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III huruf A.1, yang berbunyi, “ , oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, Yang antara lain indikator tersebut adalah : sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama.”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim Tunggal mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa diharapkan perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi keduanya. Dimana setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal** (PR), umur 15 Tahun, **Ryza Kinara binti Afrizal** (PR), umur 10 tahun dan **Rara Aqila Putri binti Afrizal** (PR), umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang sama dalam perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang berupa akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Kartu Keluarga telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang perceraian, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal** telah didengarkan keterangannya di ruang sidang hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 156 Huruf (b), dan berdasarkan keterangan anak tersebut ianya tidak ingin hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, didapati fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal** (PR), umur 15 Tahun, **Ryza Kinara binti Afrizal** (PR), umur 10 tahun dan **Rara Aqila Putri binti Afrizal** (PR), umur 3 tahun;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini saat ini dirawat oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat;
4. Bahwa anak Penggugat yang bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal** (PR), umur 15 Tahun tidak ingin supaya Hak Asuh terhadap dirinya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya *jo.* Pasal 156 huruf (a) KHI namun Hakim Tunggal perlu mengemukakan bahwa prinsip yang

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat semuanya tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan Penggugat seorang ibu yang berperilaku baik dan mampu merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan dapat berkembang tumbuh dengan lebih baik jika ikut bersama dengan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta persidangan anak Penggugat yang bernama **Mutiara Syalwa binti Afrizal** (PR), umur 15 Tahun keberatan jika hak asuh terhdap dirinya ditetapkan kepada Penggugat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut maka gugatan Penggugat terkait hak asuh terhadap anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan gugatan hak asuh dari Penggugat terhadap anak yang bernama **Ryza Kinara binti Afrizal** (PR), umur 10 tahun dan **Rara Aqila Putri binti Afrizal** (PR), umur 3 tahun sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, walaupun anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007. Hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُضَارُّوْا وَلَدَكُمْ وَلَا مَوْلَدَكُمْ

لَهُ يَوْلَدُهُ

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;*

Menimbang, bahwa anak tidak boleh dihilangkan haknya untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Nafkah anak yang telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat sebagai dalam duduk perkara Hakim Tunggal berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga terhadap gugatan nafkah anak tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:

3.1. Ryza Kinara binti Afrizal (PR), lahir 16 April 2013,

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs



3.2. Ryza Kinara binti Afrizal (PR), lahir 27 Agustus 2020;

berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc, M.H.

Panitera Pengganti

Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--------------------------|----|-------------|
| 1. | PNBP: | | |
| | a. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00.- |
| | b. Panggilan pertama | Rp | 10.000,00.- |
| | Penggugat | Rp | 10.000,00.- |
| | c. Panggilan pertama | | |
| | Tergugat | | |
| | d. Redaksi | Rp | 10.000,00.- |
| | e. Pemberitahuan Putusan | Rp | 10.000,00.- |
| 2. | Biayaperkara: | | |
| | a. ATK perkara | Rp | 70.000,00.- |

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan	Rp 180.000,00.-
c. Materai	Rp 10.000,00.-
d. Pemberitahuan Putusan	Rp 90.000,00.-
Jumlah	Rp 420.000,00.-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/MS.Lgs